

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA MELALUI
MEDIA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**



Diajukan Oleh

JEREMY UPU KA'ARAYEN

1910211210143

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, September, 2023

**KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA MELALUI
MEDIA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

JEREMY UPU KA'ARAYEN

1910211210143

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA MELALUI MEDIA
ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan Oleh

JEREMY UPU KA'ARAYEN

NIM. 1910211210143

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin, 25 September 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Tavinayati, S.H., M.H.

NIP. 196411111990032002

Diketahui

Banjarmasin, 25 September 2023

Ketua Program,



Muhammad Abifata Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA MELALUI MEDIA
ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan Oleh

JEREMY UPU KA'ARAYEN
NIM. 1910211210143

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 1459 / UN 0.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 04 OCT 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin 25 September 2023
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

KETUA : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
SEKRETARIS : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
ANGGOTA : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

NOMOR : 1459/UN8.1.11/SP/2023
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeremy Upu Ka'arayan
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210143
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 03 Juli 2001
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA MELALUI MEDIA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 14 September 2023
Yang membuat pernyataan,



JEREMY UPU KA'ARAYEN
NIM. 1910211210143

RINGKASAN

Jeremy Upu Ka'arayan. 2023. **KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA MELALUI MEDIA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H.

Meluasnya perkembangan teknologi menggunakan jaringan internet beberapa tahun terakhir telah membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam dunia bisnis. Salah satu konsep bisnis perdagangan menggunakan sarana internet adalah *e-commerce* yang relatif masih baru dalam wajah bisnis di Indonesia dan akan terus berkembang.

Electronic Commerce (E-Commerce) didefinisikan sebagai suatu proses perdagangan/perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik sebagai wadah dalam bertransaksi. Di dalam E-Commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan hanya berhubungan melalui suatu koneksi antarjaringan komputer yang dinamakan internet

E-Commerce umumnya digolongkan menjadi beberapa jenis model bisnis yaitu; *Business to Business (B2B)*, *Business to Consumer (B2C)*, *Consumer to Consumer (C2C)*, dan *Consumer to Business (C2B)*. *Business to Business (B2B)* adalah metode komunikasi bisnis yang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis dalam jumlah besar secara elektronik antara perusahaan atau antar pelaku bisnis; *Business to Consumer (B2C)* adalah proses penjualan produk berupa barang atau jasa antar pelaku bisnis sebagai produsen dengan konsumen yang merupakan pengguna produk. *B2C* sifatnya terbuka untuk publik, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui suatu web server; *Consumer to Consumer (C2C)* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain melalui perantara *marketplace*. *Marketplace* menjadi pihak ketiga sebagai pemberi sarana antara konsumen dan konsumen lain dalam menjual produknya. Kemudian yang terakhir *Consumer to Business (C2B)* merupakan kegiatan bisnis dimana konsumen menawarkan kebutuhan atas suatu produk berupa barang atau jasa tertentu kepada perusahaan yang membutuhkan produk tersebut.

Kegiatan pemasaran produk asuransi melalui internet berdasarkan konsep bisnis di atas yaitu menggunakan konsep bisnis *Business to Consumer (B2C)*. Pembelian produk asuransi melalui internet melahirkan suatu perikatan yaitu perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi melalui media internet timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun, menyatakan bentuk perjanjian, dan pelaksanaannya sepanjang tidak melanggar norma hukum dan norma kesusilaan. Dengan adanya asas itu, maka kini di dalam perjanjian asuransi akan timbul norma hukum kontrak yang baru, di mana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun tanda tangan kontraknya menggunakan media elektronik yang memiliki jaringan internet.

Namun, efisiensi perjanjian asuransi yang diterapkan melalui media online tidak semata-mata membuat perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum dalam perjanjiannya. Pengadaan perjanjian asuransi jiwa melalui media online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum dari perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media online ini; yaitu mengenai keabsahan perjanjiannya dan mengenai kekuatan polis elektronik sebagai bukti jaminan pertanggungan kerugian.

Perjanjian asuransi secara konvensional pada hakekatnya memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perjanjian asuransi menggunakan media online merupakan hal baru dari perkembangan teknologi ini sehingga memerlukan payung hukum yang jelas terkait pelaksanaannya. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian asuransi melalui media online ini apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan hukum lainnya mengenai perjanjian asuransi melalui media online ini terutama dalam bidang *e-commerce* adalah perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi diinternet. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang sifatnya konsensual dimana hal yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis. Polis tersebut berfungsi sebagai alat bukti dalam penyelenggaraan suatu pertanggungan dalam hal pemberian jaminan ganti kerugian atas terjadinya peristiwa tidak pasti atau risiko yang timbul. Polis pertanggungan memegang peranan penting karena sangat bermanfaat pada waktu pengajuan tuntutan ganti rugi (klaim) atas kontrak prestasinya sebagai akibat dibayarkan premi asuransi pada pihak penanggung.

Perjanjian asuransi yang dilakukan melalui media online dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis elektronik atau *e-policy*. Salah satu aspek penting dalam perjanjian asuransi menggunakan *e-policy* adalah pemahaman hukum atas suatu *e-policy* sehingga *e-policy* tersebut memiliki kedudukan dan kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana hukum tertulis.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai keabsahan perjanjian asuransi jiwa dengan menggunakan media online menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk menganalisis kekuatan hukum polis elektronik asuransi jiwa sebagai bukti jaminan pertanggungan kerugian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian penulis dalam skripsi ini yakni :

1. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian asuransi yang dibuat melalui media online tersebut bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yaitu Kausa yang Halal. Menjadi bertentangan karena polis elektronik tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal 255 Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa polis harus dibuat dalam bentuk tertulis. Namun mengikuti perkembangan zaman maka aturan polis harus tertulis tersebut bisa dikatakan tidak sesuai dengan keadaan zaman. Polis asuransi elektronik sebagai bentuk perkembangan zaman telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa polis asuransi elektronik sebagai dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan perjanjian asuransi yang dibuat melalui media online tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian asuransi secara konvensional.

2. Kekuatan pembuktian pada polis elektronik memiliki kekuatan hukum yang kuat merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi serta memiliki nilai yang sah sebagai alat bukti dalam persidangan walaupun menggunakan e-meterai.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian asuransi jiwa yang dilakukan melalui media online, dengan fokus pada perspektif hukum perdata berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kekuatan hukum polis elektronik asuransi jiwa sebagai bukti jaminan pertanggung jawaban kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal utama: Pertama, perjanjian asuransi jiwa melalui media online menjadi sah dimata hukum karena adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Kedua, kekuatan pembuktian pada polis elektronik memiliki kekuatan hukum yang kuat merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi serta memiliki nilai yang sah sebagai alat bukti dalam persidangan walaupun menggunakan e-meterai. Penemuan ini memiliki implikasi penting terkait dengan perjanjian asuransi jiwa melalui media online dan kekuatan pembuktian polis elektronik dalam industri asuransi di Indonesia. Penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang perkembangan hukum dalam konteks transaksi elektronik dan asuransi jiwa.

Kata Kunci : Polis elektronik, Asuransi jiwa, Media online

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA MELALUI MEDIA ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum oleh Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Namun penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu, membimbing, serta memberikan petunjuk dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis hanya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada beberapa nama yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing ketua yang telah memberikan waktu dan arahan bimbingan kepada Penulis dengan penuh pengertian dan kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam setiap semester perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat.
6. Orangtua, Adik, Kakah, Om, Tante, Saudara(i) dan seluruh Keluarga besar Ngabut yang telah memberikan doa dan dukungan dalam bentuk materil dan imateril sehingga Penulis dapat

menempuh pendidikan serta meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Syafiya Dhiya Farida yang telah memberikan semangat, dukungan, dan membantu Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman TKB dan lainnya yang telah memberikan keceriaan dan semangat sehingga penulis memiliki semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2019, khususnya teman-teman program kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai karya tulis ilmiah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya dibidang keilmuan hukum dan masyarakat umum.

Banjarmasin, September 2023

Jeremy Upu Ka'arayan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. KEASLIAN PENELITIAN	9
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	10
E. METODE PENELITIAN	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian	12
3. Sifat Penelitian	12
4. Pendekatan Penelitian	12
5. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
7. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Asuransi	16
B. Jenis-Jenis Asuransi.....	18
C. Pengaturan Asuransi Sebagai Sebuah Perjanjian di Bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	23

D.	Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	25
E.	Asuransi Menurut Undang-Undang Perasuransian	27
F.	Syarat-Syarat Sah Sebuah Perjanjian Asuransi	28
G.	Sejarah Asuransi Jiwa	34
H.	Pengertian Perjanjian Asuransi Jiwa	35
I.	Karakteristik Perjanjian Asuransi Jiwa	36
J.	Pengertian Keabsahan Perjanjian	42
K.	Pengertian Media Online	42
L.	Pengertian Polis Asuransi	43
M.	Pengertian Polis Elektronik (<i>e-policy</i>)	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Penerapan Syarat Sah Perjanjian Kedalam Perjanjian Asuransi Jiwa Melalui Media Online ...	47
B.	Kekuatan Hukum Polis Elektronik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Melalui Media Online Sebagai Bukti Jaminan Pertanggungungan Kerugian.	55
BAB 4 PENUTUP		66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		68
RIWAYAT HIDUP		72

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan
Meterai